

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219

Telp./Fax: (0623) 348138 website: https://dpmptsp.asahankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor: 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0033/II/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Membaca

- Surat Permohonan saudara SUHARNI nomor: 21/SD/ALW-65/M/2022 Januari 2023 untuk memperoleh Izin Operasional tanggal 28 Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor: 800/0023-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023 tanggal 15 Februari 2023
- 3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor: 023/TIM TEKNIS-DISDIK/II/2023 tanggal 15 Februari 2023.

Menimbang:

Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada:

- 1. Nama Satuan Pendidikan
- : SD SWASTA AL-WASHLIYAH 65 **MERANTI**
- 2. Alamat Satuan Pendidikan
- : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 346 Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten
 - Asahan
- 3. Kelompok Layanan
- Pendidikan Formal
- Pendidikan
- Sekolah Dasar
- 4. Jenis Satuan Pendidikan 5. Jenjang Pendidikan
- Pendidikan Dasar

- 1951 Tahun Pendirian
- Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai
 - 1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
 - 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
 - 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifik Elektronik (PSrE) jOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga tidak diperk



